

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	70/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	NAMA SOP	SOP IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 2. Perda Nomor 16 Tahun 2014 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017		1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Izin Gangguan (HO) 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		1. FC akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah 2. Studi kelayakan 3. Master plan 4. Detail Engineering Design 5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6. FC sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit 7. Izin Gangguan (HO) 8. FC SKDP 9. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan